P U T U S A N
131/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduanNo. 1294/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi denganPerkara No. 131/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1]PENGADU

Nama : David Rompon

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :Toraja, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pengadu** ;

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Merry Parura

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara

Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu I** ;

Nama : Aloysius Lande

Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara

Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu II** ;

Nama : **Maryanto Tandi**
Pekerjaan :Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara
Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu III** ;

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor294/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 131/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPS telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS, PPS, PPK, hingga pada tingkatan KPU Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa atas kejadian tersebut, Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Toraja Utara yang menghasilkan rekomendasi No. 214/ Panwaslu-TU/IV/2014 yang didasarkan pada hasil kajian Panwaslu Kabupaten Toraja Utara No.022/TM/PILEG/-IV/2014 yang intinya meminta kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang secara manual, namun oleh pihak Teradu tidak dilaksanakan

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Photocopy Surat No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014 tentang Rekomendasi Temuan Dugaan Pelanggaran atas Laporan No. 022/LP/PILEG/BULAN IV/TAHUN 2014 oleh David Rompon, tertanggal Selasa, 22 April 2014;
2	Bukti P-2	Photocopy Surat No. 208/Bawaslu-Sulsel/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengaduan dan Keberatan Davi Rompon, tertanggal 23 April 2014;
3	Bukti P-3	Photocopy DB-2, tertanggal 21 April 2014;
4	Bukti P-4	Photocopy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPRD Kab/Kota;
5	Bukti P-5	Photocopy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 2;
6	Bukti P-6	Photocopy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 6;
7	Bukti P-7	Photocopy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 5;
8	Bukti P-8	Photocopy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 4;
9	Bukti P-9	Photocopy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 3;
10	Bukti P-10	Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 1;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

Berkaitan dengan aduan Sdr.David Rompon bahwa Kami tidak melakukan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Toraja Utara No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014, hal tersebut tidaklah benar.Pada saat Rekapitulasi KPU Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 April 2014 di Art Centre, KPU Toraja Utara telah melaksanakan

rekomendasi Panwaslu tersebut dengan membuka C1 Plano untuk 5Kelurahan/Desayang direkomendasikan oleh Panwaslu. Adapun kronologis pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan kepada semua saksi partai politik yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara serta PPK untuk membuka C1 Plano berhologram pada setiap TPS yang berada dalam lingkup 5 (lima) lembaga yang dimaksud.
2. Jika data pada Model C1 Plano tersebut kotor dan diragukan keabsahannya, maka akan ditindaklanjuti dengan menghitung surat suara dalam kotak suara pada setiap TPS. Namun jika sudah sesuai dengan cara penulisan yang benar maka penghitungan suara dalam kotak tidak dilanjutkan.
3. Setelah Ketua Panwaslu Kabupaten Toraja Utara merekomendasikan hal tersebut diatas dalam bentuk lisan dihadapan para peserta Rapat Rekapitulasi dan disetujui oleh para saksi yang hadir, maka KPU Toraja Utara mempersilahkan PPK Buntu Pepasan membuka C1 Plano secara berurutan tiap TPS mulai dari Lembang Ponglu, Lembang Pulu-pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan.
4. Setelah membetulkan angka-angka yang keliru ditulis, para saksi tidak mengajukan keberatan tentang proses kesepakatan pada point 1 di atas. Selanjutnya KPU Kabupaten Toraja Utara menanyakan kepada Panwaslu Kabupaten Toraja Utara “apakah point 2 diatas dilanjutkan?”. Panwaslu menjawab “cukup” karena Model C1 Plano tidak cacat dan tidak ada unsur yang mencurigakan. Atas dasar itulah proses penghitungan suara yang berada dalam kotak tidak dilanjutkan lagi. Kemudian KPU Toraja Utara membuat Berita Acara (terlampir) sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014.
5. Penghitungan ulang tersebut juga disaksikan oleh Sdr. David Rompon selaku saksi Partai Hanura Toraja Utara, dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mengajukan suatu pernyataan/keberatan secara tertulis dengan mengisi Model DB-2, begitu pula dengan saksi dari partai yang lain juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis sampai KPU Toraja Utara menutup Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02-00 WITA tanggal 22 April 2014.

Pernyataan keberatan saksi (Model DB-2) yang dimasukkan oleh saksi Partai Hanura baru dimasukkan pada pukul 10.00 tanggal 22 April 2014 di kantor KPU

Toraja Utara saat KPU Kabupaten Toraja Utara bersiap untuk membawa hasil Rekapitulasi ke KPU Propinsi (walaupun di Model DB-2 yang dimasukkan Partai Hanura tertulis tanggal 21 April 2014).

Pada saat Rekapitulasi di KPU Provinsi, saksi dari Partai Hanura juga masih mempertanyakan masalah ini, namun KPU Kabupaten Toraja Utara telah memberikan penjelasan bahwa Rekomendasi tersebut telah dilakukan dan dikuatkan pula dengan pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Toraja Utara.

[2.3.2] PETITUMTERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu.

[2.3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Photocopy Surat No.161/KPU-Kab/025-671016/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 30 April 2014;
2	Bukti T-2	Photocopy Berita Acara No.067a/BA/IV/2014 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pada 19 TPS di Kecamatan Buntu Pepasan Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 21 April 2014;
3	Bukti T-3	Photocopy Model DB-2, tertanggal 21 April 2014;
4	Bukti T-4	Photocopy Surat No.214/Panwaslu-TU/IV/2014 tentang Rekomendasi Temuan Dugaan Pelnaggaran, tertanggal 18 April 2014;
5	Bukti T-5	Photocopy Penerimaan Laporan No. 022/LP/PILEG/BULAN IV/TAHUN 2014;
6	Bukti T-6	Photocopy Berita Acara Klarifikasi Jacob Rombe, tertanggal 17 April 2014;
7	Bukti T-7	Photocopy Model DB;
8	Bukti T-8	Photocopy Berita Acara No.068/BA/IV/2014;
9	Bukti T-9	Photo copy Berita Acara No.071/BA/IV/2014;

10	Bukti T-10	Photocopy Berita Acara Rekapitulasi Model DA, tertanggal 14 April 2014;
11	Bukti T-11	Photocopy Model DA-1
12	Bukti T-12	Photocopy Kesaksian tertulis dari Saksi Teradu (Saudara A.S. Palittin) sebagai salah satu saksi partai politik yang mengikuti proses rekapitulasi suara di KPU Toraja Utara pada tanggal 21 April 2014.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

> *"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".*

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

> *DKPP mempunyai wewenang untuk :*
>
> *a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*

b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

" Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

"Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

a. *Penyelenggara Pemilu;*
b. *Peserta Pemilu;*
c. *Tim kampanye;*
d. *Masyarakat; dan/atau*
e. *Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*untuk mengajukan

pengaduan *a quo,* maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kodeetik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu KPU Kabupaten Toraja Utara bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPS telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS, PPS, PPK, hingga pada tingkatan KPU Kabupaten Toraja Utara. Atas kejadian tersebut, Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kababupten Toraja Utara yang menghasilkan Rekomendasi No. 214/ Panwaslu-TU/IV/2014 yang didasarkan pada hasil kajian Panwaslu Kabupaten Toraja Utara No.022/TM/PILEG/-IV/2014 yang intinya meminta kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang secara manual, namun oleh pihak Teradu tidak dilaksanakan;

[4.2]Menimbang jawaban teradu bahwaKPU Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 April 2014telah melaksanakan Rekomendasi Panwaslu dengan membuka C1 Plano untuk 5 (lima) Kelurahan/Desa yang direkomendasikan oleh Panwaslu yaitu Lembang Ponglu, Lembang Pulu-pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan.Rapat Rekapitulasi, KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan kepada semua Saksi Partai Politikdan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara serta PPK untuk bersepakat jika data pada Model C1 Plano tersebut kotor dan diragukan keabsahannya, maka akan ditindaklanjuti dengan menghitung surat suara dalam kotak suara pada setiap TPS. Namun jika sudah sesuai dengan cara penulisan yang benar maka penghitungan suara dalam kotak perlu dilakukan. Seluruh pihak, baik Saksi-saksi Partai Politik maupun Panwaslu menyetujui usulan tersebut.Para Teradu kemudian membuat Berita Acara sebagai tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014.Penghitungan ulang tersebut juga disaksikan oleh Pengadu selaku saksi Partai Hanura Toraja Utara, dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mengajukan suatu pernyataan/keberatan secara tertulis dengan mengisi Model DB-2, begitu pula dengan saksi dari partai yang lain juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis sampai KPU Kabupaten Toraja Utara menutup Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02-00 WITA tanggal 22 April 2014. Namun, setelah rekapitulasi selesai, Pengadu, selaku saksi Partai Hanura mengajukan keberatan dan mengisi Model DB-2, dan dimasukkan pada pukul 10.00 tanggal 22 April 2014 di kantor KPU Kabupaten Toraja Utara.

[4.4]Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwaKPU Kabupaten Toraja Utara sudah menindaklanjuti secara langsung Rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014 tertanggal 18 April 2014, dalam rapat pleno rekapitulasi. Dari awal hingga akhir proses Penghitungan Suara Ulang tersebut tidak ada keberatan para peserta. Keberatan Pengadu yang kemudian ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi dengan mengirim surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya diteruskan kepada para Teradu, juga telah ditindaklanjuti para Teradu melalui surat kepada KPU Provinsi, No.161/KPU-Kab/025-671016/IV/2014. Dengan demikian dalil pengadu tidak terbukti dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.

[4.5]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu I, II, IIItidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasinamabaikteraduI, II, III.

MEMUTUSKAN

1. Menolak aduan pengadu untuk seluruhnya;

2. Merehabilitasnama baik Teradu I atas nama Merry Parura selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu II atas nama Aloysius Lande, Teradu III atas nama Maryanto Tandi Bengga masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini ; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 4 (empat) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota,Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jum'at tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd	Ttd
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.	**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**
Ttd	Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.	**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**
Ttd	Ttd
Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.	**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si